



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI**

*JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE PERSPECTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE*

SKRIPSI

Oleh :

**MIFTAHUL ARIFIN
NIM : 090710101151**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI**

*JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE PERSPECTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE*

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN

NIM : 090710101151

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.¹



¹ H.R. Qudhy dari Jabir

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI**

*JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE PERSPECTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN

NIM : 090710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19-08-2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN
NIM : 090710101151

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL CHURON, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19
Bulan : Agustus
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Sekretaris,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Sugijono, S.H., M.H.**
NIP: 195208111984031001



: (.....)

2. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**
NIP: 197306271997022001



: (.....)

NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Arifin

NIM : 090710101151

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Hak Istri** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19-08-2015

Yang menyatakan,



MIFTAHUL ARIFIN

NIM : 090710101151

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan terhadap Hak Istri* . Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ika Rini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi
3. I Wayan Yasa S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Emi Zulaika S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19-08-2015
Penulis,

MIFTAHUL ARIFIN
090710101151

RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Perkawinan dapat dilaksanakan melalui ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adanya perkawinan bertujuan untuk terbinanya keluarga yang sejahtera dan bahagia dalam hidup. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami juga diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) apakah syarat-syarat poligami yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah memberikan perlindungan terhadap hak istri? Dan (2) apakah akibat hukumnya apabila perkawinan poligami tidak mendapatkan ijin dari istri? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan untuk mengetahui dan memahami mengenai: (1) perlindungan hak istri dalam poligami dan (2) mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari istri pertamanya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif deskriptif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Syarat-syarat poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan terhadap hak istri. Suami yang ingin berpoligami wajib memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu: a). Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru atau berpoligami, maka diwajibkan memohon ijin tertulis dari pengadilan. Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-

undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa sang suami telah melakukan izin poligami secara lisan maka istri atau para istri harus mengulang ijin didepan pengadilan. Terkait persetujuan atau ijin secara lisan dari sang istri diperjelas dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan. b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit, hakim diharuskan mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat berupa surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat absolut. c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka juga sulit, Hakim harus bisa memastikan layak atau tidak seorang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, karena suami yang ingkar janji dan tidak konsekuen dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak mendapat ijin dari istri pertama adalah tidak sah. Perkawinan yang tidak sah sudah tentu tidak dapat dicatat dalam undang-undang perkawinan. Akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang melaksanakan perkawinan poligami tanpa memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, bagi suami yang ingin poligami benar-benar harus melalui ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Saran dari penulis diantaranya, Suami yang ingin berpoligami hendaknya memenuhi syarat-syarat poligami yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat poligami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan sebaiknya tidak melakukan poligami. Sebaiknya bagi seorang perempuan yang ingin menjadi istri kedua, ketiga atau keempat berfikir kembali untuk melaksanakan perkawinan dengan suami orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	14
2.1.4 Hukum Perkawinan.....	16
2.2 Suami dan Istri	18
2.2.1 Pengertian Suami.....	18
2.2.2 Pengertian Istri.....	19

2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami.....	20
2.2.4 Hak dan Kewajiban Istri.....	22
2.3 Poligami.....	25
2.3.1 Pengertian Poligami.....	25
2.3.2 Dasar Hukum Poligami.....	27
2.3.3 Faktor Penyebab Poligami.....	29
2.4. Perlindungan Hukum.....	30
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
BAB 3. PEMBAHASAN	33
1.1 Syarat-syarat Poligami yang Terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Telah Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Istri.....	33
1.2 Akibat hukum Apabila Perkawinan Poligami Tidak Mendapatkan IjinDari Istri.....	41
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Lampiran 2 : Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia tidak lepas dari hukum baik itu hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup tersebut manusia akan mengalami beberapa peristiwa yaitu saat di lahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Peristiwa tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Peristiwa hukum berupa kelahiran seorang manusia sudah pasti akan berdampak akibat hukum berupa hak seperti memperoleh persamaan hukum, sedangkan salah satu kewajibannya adalah membuat akta kelahiran yang bertujuan untuk mengetahui identitas bagi manusia dan juga berguna sebagai bukti untuk memperoleh harta warisan. Peristiwa selanjutnya adalah adanya perkawinan yang akan dialami oleh manusia dalam hal ini khususnya bagi seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu yang kita kenal dengan poligami tentunya tidak semua laki-laki yang bisa berpoligami.

Setelah perkawinan Peristiwa yang terakhir adalah kematian atau meninggal dunia. Seorang manusia pasti akan meninggal dunia karena merupakan sebuah kodrat. Seseorang yang meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban untuk diuruskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaman, harta warisan kepada sanak keluarga yang masih hidup, sampai dengan masalah hutang.

Dalam hal ini perkawinan merupakan aspek yang penting dalam suatu kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan dan keluarga. Manusia dituntut untuk membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah SWT, tertuang dalam salah satu Firman Allah SWT berikut ini :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikanNya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berpikir.¹

Manusia adalah makhluk berpikir dan merasa serta berkehendak dimana perilakunya mencerminkan apa yang difikir yang dirasa dan yang dikehendaknya. Manusia juga makhluk yang bisa menjadi subyek dan obyek sekaligus, disamping ia dapat menghayati perasaan keagamaan dirinya, ia juga dapat meneliti keberagaman orang lain. Tetapi apa makna agama secara psikologis pasti berbeda-beda, karena agama menimbulkan makna yang berbeda-beda pada setiap orang salah satu sebabnya adalah karena tingkat pendalaman dan pemahaman terhadap agama. Dan sebagian pelaku poligami adalah orang yang taat dan paham terhadap agama, khususnya agama Islam. Poligami sendiri adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Islam rmembolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.²

Islam datang untuk mengatur poligami yang telah jauh sebelum Islam datang. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

Susunan jasmani wanita dan pria berbeda satu sama lain. Pria memiliki masa subur hingga usia 70 tahun dari sejak baligh, sedangkan wanita hanya bisa mengandung hingga usia 50 tahun. Daya seksual yang dimiliki sebagian besar laki-laki cukup tinggi sehingga membuatnya tidak dapat monogami,

¹ Terjemahan Q.S. Ar-Ruum, ayat : 21

² Terjemahan Q.S. An-Nisa, ayat 3

baik karena kelemahan istrinya dimana sang istri memiliki masa-masa yang melemahkan aspek seksualnya seperti kehamilan, nifas yang dapat mencapai empat puluh hari dan haidh yang biasanya lebih dari empat hari. Hal ini dapat membuat suami tidak dapat menyalurkan naluri seksualnya.

Secara psikologis lelaki memiliki ketertarikan terhadap wanita lain bila dirasa pasangannya tidak memilikinya seperti tidak seksi atau menarik dan tingkat kepuasan dalam berhubungan suami istri rendah hal ini akan lebih memicu dorongan seksualnya. Oleh karena itu sebagian orang menjadikan poligami sebagai solusi untuk menjaga kehormatannya.

Banyaknya keturunan dapat memberikan rasa bangga terhadap suami. Dalam beberapa kisah nyata pelaku poligami adalah suami dengan istri mandul atau tidak dapat lagi memberikan keturunan, sehingga memutuskan untuk menikahi istri yang lain dengan harapan darinya dapat memperoleh keturunan. Ada kalanya praktek poligami ini di dukung oleh istrinya untuk mencarikan atau menawarkan seorang istri pada suaminya.

Berbagai sensus menunjukkan bahwa presentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jika zaman dahulu populasi wanita yang tinggi diakibatkan peperangan, kini tingginya populasi wanita disebabkan oleh kelahiran wanita dan pendeknya usia laki-laki. Hal ini menjadi alasan sebagian orang melakukan poligami demi mencegah kerusakan moral dan penyelewengan-penyelewengan oleh wanita-wanita tersebut.³

Poligami juga diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu suami yang akan melakukan poligami diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 4 Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya

³ <http://memaknaipsikologi.blogspot.com/latar-belakang-dan-dampak-poligami.html> diakses 29 September 2014

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang juga harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian permohonan izin Poligami suami, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan proposal skripsi dengan judul : **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah syarat-syarat poligami yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah memberikan perlindungan terhadap hak istri?
2. Apakah akibat hukumnya apabila perkawinan poligami tidak mendapatkan ijin dari istri?

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hak istri dalam poligami.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari istri pertamanya.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan

dan tidak terkendalikan.⁵ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.⁶ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

⁶ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011, hlm. 35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim, dalam hal ini adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

3) Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁸⁾

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

⁹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Perkawinan dapat dilaksanakan melalui ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.

Adanya perkawinan bertujuan untuk terbinanya keluarga yang sejahtera dan bahagia dalam hidup. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, maka dapat artikan lebih lanjut bahwa selain mempunyai ikatan lahir batin yang nyata, perkawinan juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri. Antara ikatan lahir batin dan ikatan batin harus ada hubungan saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir batin merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum kedua belah pihak

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai pengertian sendiri, “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalizan untuk menaati perintah allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah”.¹¹ Dalam hal ini lebih pada anjuran yang lebih menitik beratkan pada agama yaitu suatu ketaatan

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

hamba kepada tuhanNya untuk melaksanakan suatu ibadah (perkawinan) yang merupakan tuntunan agama, Firman Allah SWT:

”Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah telah menciptakan istrinya; dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu¹².

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir¹³.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama¹⁴

Oleh karena itu Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Perkawinan terwujud karna adanya kesepakatan bersama yang menciptakan persetujuan timbal balik diawal perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan

¹² Terjemah Q.S. An-Nisa, Ayat: 1

¹³ Terjemah Q.S. Ar-Ruum, Ayat:21

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 40

lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima oleh si calon suami yang dilak sanakan dihadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974¹⁵.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu perkawinan merupakan titik awal dari terbinanya keluarga, yang akan menentukan apakah pasangan calon suami istri itu akan terperosok dalam jebakan-jebakan setan ataukah berjalan dengan tegap dengan langkah yang pasti keketinggian tangga ilahi.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁵Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia*, Bandung. Mandar Maju. 1990, hlm 11

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, dengan kata lain perkawinan tersebut untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut

Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Adapun tujuan perkawinan antara lain:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan 'aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang terjemahnya sebagai berikut :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih.

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁶

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”¹⁷

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Q.S. An-Nahl, ayat : 72

¹⁷ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 73

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

2.1.4 Hukum Perkawinan

Setiap orang yang normal dan telah dewasa pasti menginginkan pernikahan. agar dapat membina rumah tangga yang tentram dan harmonis juga dapat mengetahui manfaat pernikahan baik dari sudut pandang agama, psikologis, ekonomi, kesehatan ataupun seksual. Adapun hukum pernikahan dalam Islam diantaranya adalah :

1) Wajib.

Hukum menikah menjadi wajib bagi seorang apabila nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah bagi dia untuk kawin, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

“Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya,” (QS. An-Nuur : 33).

2) Sunnah.

Hukum menikah menjadi sunnah bagi muslim apabila dia memenuhi dua syarat yaitu mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai bekal untuk menikah akan tetapi tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan Islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”. (Sayyid Sabiq 6, 1996 : 23).

3) Haram.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah :

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri...” (QS. Al-Baqarah : 195).

4) Makruh.

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5) Mubah.

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah¹⁸.

2.2 Suami dan Istri

2.2.1 Pengertian Suami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yg menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.

Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 ayat (3)) atau didalam KUHperdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dalam pasal 105 ayat (1) suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (*hoofd der echtvereniging*), selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria (suami) adalah pemimpin dari wanita atau istri oleh sebab itu suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan rumah tangga¹⁹.

Suami adalah pasangan hidup (ayah dari anak-anak). Suami mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam satu keluarga dan suami mempunyai peranan penting dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi juga sebagai motifator dalam kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga²⁰.

¹⁸ <http://imamsarifin.wordpress.com>, hukum-pernikahan-menurut-Islam, diakses tanggal 19 Oktober 2014

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hlm 115

²⁰ <http://tutoriaalkuliah.blogspot.com>, *pengertian-suami*, diakses tanggal 17 Oktober 2014

Suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga²¹. Suami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah suamilah penentunya. Namun dalam perjalanannya prinsip musyawarah dengan istri dalam memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu cirri ajaran Islam²². Dalam hal menggauli istri, suami berkewajiban melakukan dengan cara sebaik-baiknya, karena hal itu menjadi hak dari istri sebagaimana firman Allah “dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-nisa : 19).

2.2.2 Pengertian Istri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istri adalah wanita (perempuan) yang telah besuami.²³ Di dalam Islam, peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya, semua ditujukan untuk mencapai keridho'an Allah SWT. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridho'an dari Allah swt. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.

Keberadaan seorang wanita sebagai istri dan juga sebagai seorang ibu dalam lingkungan sebuah keluarga memiliki arti yang sangat penting, terutama menyangkut hubungan kemasyarakatan istri harus cakap dan baik agar senantiasa bisa menjaga harga diri suaminya.

²¹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hlm 116

²² A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Al-Bayan , Yogyakarta, 1994, hlm 80

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami

Suami mempunyai hak atas isterinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati dan ditunaikan oleh isteri dengan baik. Masing-masing dari suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban, namun suami mempunyai kelebihan atas isterinya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Artinya :

“Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Kewajiban suami terhadap istri menurut hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi lazim disebut dengan kewajiban nafkah lahiriah (yang terwujud) sedangkan non materi lazim disebut dengan nafkah batiniah (yang tersembunyi). Nafkah dalam konteks istilah fiqih yaitu makna yang bersifat materi seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, nafkah dan lain-lain dan bersifat non materi yaitu kasih sayang dan penyaluran hasrat biologis.

1. Memberikan nafkah materi.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri setelah adanya pernikahan yang meliputi makanan pakaian, tempat tinggal, pembantu juga keperluan lainya yang bersifat wajar.

2. Memberikan nafkah non materi.

Nafkah non materi dalam hal ini merupakan perwujudan dari kasih sayang suami terhadap istri yaitu dengan menyetubuhi istri, menghormati istri, memberikan kasih sayang dan berahlak baik terhadap istri agar istri bisa merasa tenang dan damai berada disamping suaminya.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :
“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Menurut ajaran Islam, suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga yakni sandang, pangan dan papan sesuai yang ditegaskan dalam QS surat Al-Baqarah : 233 yang artinya “dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf”. namun demikian ada hal-hal yang sifatnya interen yang istri perlu mendapatkan bantuan dari suami, seperti membantu pekerjaan istri, ikut mendidik anak dan sebagainya.

Kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 80 yang menjelaskan bahwa :²⁴

- (1) suami adalah pembimbing istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga dan biaya perawatan bagi istri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak
- (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya

²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 80

- (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Istri

Hak istri terhadap suaminya ada dua macam yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah sedang hak rohaniah yaitu bersikap adil ketika suami berpoligami, perlakuan yang baik dari suami dan tidak boleh menyensasikan istri.

Adapun beberapa hak istri lainnya terhadap suaminya adalah:²⁵

1. Mendapat mahar.

Dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya,

“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa` : 4)

Mahar merupakan milik pribadi si wanita. Ia boleh menggunakan dan memanfaatkannya sekehendaknya dalam batasan yang diperkenankan syariat.

2. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma`ruf) dan dengan akhlak mulia,

“Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa` : 19)

3. Mendapat nafkah dan pakaian.

Hak mendapat nafkah dan pakaian ini ditunjukkan dalam Al-Qur`an “...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.” (Al-Baqarah: 233)

²⁵ <http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam>, diakses 26 februari 2015

4. Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal.

Seorang suami menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal. Di samping itu, seorang istri memang mau tidak mau harus punya tempat tinggal hingga ia dapat menutup dirinya dari pandangan mata manusia yang tidak halal melihatnya. Juga agar ia dapat bebas bergerak serta memungkinkan baginya dan bagi suaminya untuk bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istrinya.

5. Dibantu untuk taat kepada Allah, menjaganya dari api neraka dan memberikan pengajaran agama. Seorang suami harus mengajarkan perkara agama kepada istrinya, terlebih lagi bila istrinya belum mendapatkan pengajaran agama yang mencukupi, dimulai dari meluruskan tauhidnya dan mengajarkan amalan-amalan ibadah yang lainnya.

Mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perkawinan dalam Islam telah dirinci dalam kitab fiqih yaitu adalah sebagai berikut :

1. Patuh dan setia terhadap suami
Kepatuhan istri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa istri itu shalihah., termasuk meninggalkan puasa yang sedang dijalankan oleh istri baik dengan atau tanpa izin suami.
2. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.
Istri wajib mengakui dan menghargai kepemimpinan suami terhadap dirinya dan rumah tangganya.
3. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri diri untuk suami dengan hati rela.
Sebagai perimbang tanggung jawab yang sedemikian berat, maka istri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggembarakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya puas dan bahagia dengan pelayanan istri.
4. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami.

Menurut hukum Islam domisili istri adalah mengikuti domisili suami, atau domisili yang ditunjuk oleh suami selama tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya

5. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga.

Istri adalah orang kepercayaan suami tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah, harta, kekayaan bahkan anak-anaknya. Kepercayaan suami terhadap istri adalah amanat yang mulia oleh sebab itu istri wajib menjaga amanat yang diberikan oleh suaminya.

6. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adalah modal utama dan sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu istri harus memanfaatkan apa yang ada dengan seefisien mungkin tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir serta mementingkan yang perlu dan tidak berbuat sia-sia.

7. Mengatur, menyusun rumah tangga (menjadi ibu rumah tangga)
Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi istri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi istri sesuai dengan rasa ikhlas dan rela.²⁶

Dalam tataan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban istri telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 83 yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.²⁷

Disamping kewajiban pokok tersebut istri juga mempunyai kewajiban lain yang penting yaitu kewajibannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, kewajiban tersebut berupa mengasuh dan mendidik anak-anaknya seperti memandikan, menyuapi, mengajak bermain, menidurkan dan menyusui.

²⁶ Fatma Novida Matondang, Op. Cit., hlm 71

²⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 83

Merawat dan memberikan pendidikan yang pantas hingga anak tumbuh menjadi dewasa.

2.3 Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Polgami dan kemungkinan yang kedua disebut Poliandri.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligami sendiri tidak lazim dipakai.²⁸ Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang

²⁸[http:// Poligami/showthread.php.html1.htm](http://Poligami/showthread.php.html1.htm) Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. CyberForums - Indonesian Cyber Community diakses 20 Oktober 2014

diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.²⁹ Jaman sebelum masehi adalah jaman yang belum menggunakan penanggalan atau penomeran tahun yang dimulai sejak kelahiran yesus dari nazaret.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan, jika kata ini digabungkan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.³⁰ . Sebagaimana yang terjadi dimasa lalu para lelaki memiliki istri sampai ratusan agar terdapat keseimbangan antara laki-laki dan perempuan khususnya bagi yang beragama islam hal ini perlu adanya pembatasan, dan pembatasan itu terdapat dalam surat An Annisa ayat 3 yang membolehkan laki-laki menikahi tidak lebih dari empat orang istri.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, Cet. Ke 4 Jilid II, (Bairut: Darul Fikri, 1983), hlm. 109

³⁰ Ibid., hal. 110

2.3.2 Dasar Hukum Poligami

Dalam surat An-Nisa` ayat 3

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.³¹ Terdapat dalam Al Quran surat An Nisa ayat 3.

Beberapa ayat dalam surat An-Nisa` juga menyebut tentang poligami, ayat 129, Allah SWT berfirman:

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Akhkam itu sebagai berikut:

1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau

³¹ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002), hal. 150

berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut alqurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (qs. An-nisa` : 3)
seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.
5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`I mensyaratkan mampu member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al`qur`an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “akhkam al-qur`an”, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi

nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.³²Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.³³Penjelasan lebih lengkap telah diatur dalam undang-undang perkawinan tentang suami yang diperbolehkan berpoligami.

2.3.3 Faktor Penyebab Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan

³² Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hlm. 12

³³ <http://Poligami/showthread.php.htm1.htm> Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. CyberForums - Indonesian Cyber Community diakses 24 Oktober 2014

Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).

2.4. Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴ Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam

³⁴ <http://seputarpengertian.blogspot.com/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses 1

hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli diantaranya:³⁵

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

³⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses 1 November 2014

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :³⁶

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

³⁶ <http://seputarpengertian.blogspot.com/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses 1 November 2014

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keterkaitan Syarat Poligami dengan Perlindungan Terhadap Hak Istri

Dalam kehidupan berumah tangga istri merupakan makmum suaminya apa yang menjadi keputusan suami harus diikuti dan ditaati selama tidak menjerumuskan istri kedalam hal-hal yang tidak baik, Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 34 yang terjemahanya sebagai berikut “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”.

Dalam bahtera rumah tangga seorang istri bertugas melayani suaminya yaitu dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami dalam aktifitas sehari-hari, yang tak kalah penting istri wajib melayani suami dalam berhubungan badan kapanpun suami menginginkannya, selain itu istri juga bertugas mengasuh dan mendidik anak secara rinci, membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah tangga, menyediakan makanan dan merawat kesehatan keluarga. Hal itu dipertegas dalam pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.³⁷ Semua pekerjaan tersebut dianggap kewajiban pokok seorang istri dalam rumah tangga sedangkan suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga yang memegang tanggung jawab penuh atas kebutuhan hidup istri dan anaknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan

³⁷ Kompilasi Hukum Islam

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Asas monogami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah monogami terbuka artinya azas ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Pembolehan adanya poligami adalah merupakan suatu perkecualian. Dan pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak seperti:³⁸

1. Mampu berbuat adil

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

“Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa-i, At-Tirmidzi)

2. Aman dari lalai beribadah kepada Allah

Suami yang melakukan poligami harus keimanan yang besar kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun setelah ia melaksanakan syariat tersebut, tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka...” (QS. At-Taghabun: 14)

3. Mampu menjaga para istrinya

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. Sehingga istrinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan.

³⁸ <http://m.muslim.or.id/keluarga/4-syarat-poligami.html>. diakses 24 April 2015

4. Mampu memberi nafkah

Suami yang berpoligami wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istrinya. Bagaimana ia ingin berpoligami, sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum cukup? Orang semacam ini sangat berhak untuk dilarang berpoligami. Allah SWT berfirman :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur: 33).

Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan Ketertiban Umum.³⁹ Maksud dari ketertiban umum disini berdasarkan atas keadaan yang mengharuskan membatasi suami agar tidak serta merta untuk berpoligami.

Dengan demikian poligami :

1. Harus didasarkan pada alasan yang *enumeratif*. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tak boleh poligami. Alasannya :
 - a. Isteri tak dapat menjalankan kewajiban,
 - b. Isteri cacat atau sakit yang tak dapat disembuhkan,
 - c. Isteri mandul
2. Harus memenuhi syarat :
 - a. Mesti ada persetujuan isteri,
 - b. Mampu berlaku adil
 - c. Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan.
3. Harus ada izin PA (Pengadilan Agama)⁴⁰. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Peraturan dalam perundang-undangan tentang poligami menegaskan juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu perkecualian dan hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang

³⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 42.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 43.

memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan.

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para isteri. Berlaku adil dalam bermuamalah dengan isteri-isterinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan.

Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Apa saja hak seorang isteri di dalam poligami ? Di antara hak setiap isteri dalam poligami adalah sebagai berikut :

1. Memiliki rumah

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 33, yang artinya, "Menetaplah kalian (wahai isteri-isteri Nabi) di rumah-rumah kalian." Dalam ayat ini Allah menyebutkan rumah Nabi Muhammad dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu.

2. Menyamakan para isteri dalam masalah giliran.

Setiap isteri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadits yang artinya Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Muhammad miliki 9 isteri. Kebiasaan beliau bila menggilir isteri-isterinya, beliau mengunjungi semua isterinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah isteri yang mendapat giliran saat itu.

3. Tidak boleh keluar dari rumah isteri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain.

Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah isteri yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keadaan darurat. Larangan ini disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah di rumah Aisyah,

tidak lama setelah beliau berbaring, beliau bangkit dan keluar rumah menuju kuburan Baqi sebagaimana diperintahkan oleh Jibril. Aisyah kemudian mengikuti beliau karena menduga bahwa Rasulullah akan pergi ke rumah isteri yang lain. Ketika Rasulullah pulang dan mendapatkan Aisyah dalam keadaan terengah-engah, beliau bertanya kepada Aisyah, “Apakah Engkau menyangka Allah dan Rasul-Nya akan berbuat tidak adil kepadamu?”

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah isteri yang lain di malam hari kecuali darurat, misalnya si isteri sedang sakit. Jika suami menginap di rumah isteri yang bukan gilirannya tersebut, maka dia harus mengganti hak isteri yang gilirannya diambil malam itu. Apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya.⁴¹ Dalam hal ini suami diharuskan lebih teliti dalam menentukan hari pembagian jatah istri yang harus didatangi.

4. Batasan Malam Pertama Setelah Pernikahan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas RA, bahwa termasuk sunnah bila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap selama tujuh hari, jika menikah dengan janda, ia menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir istri-istri yang lain.

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah RA, mengkhabarkan bahwa ketika Nabi SAW menikahinya, beliau menginap bersamanya selama tiga hari dan beliau bersabda kepada Ummu Salamah, “Hal ini aku lakukan bukan sebagai penghinaan kepada keluargamu. Bila memang engkau mau, aku akan menginap bersamamu selama tujuh hari, namun aku pun akan menggilir istri-istriku yang lain selama tujuh hari.”

Dalam beberapa penjelasan yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila pengadilan memberi izin dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maksud dari pengadilan memberi izin apabila seperti yang tercantum dalam

⁴¹ <http://jilbab.or.id/archives/126-hak-hak-istri-dalam-poligami>. diakses 26 april 2015

pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suami yang melakukan poligami bagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masalah yang masih dianggap tabu atau menjadi sebuah perkara yang sangat jarang dilakukan, bahkan oleh sebagian kalangan poligami adalah tindakan kriminal yang harus dilarang karena mendhalimi istri dan anak.

Kemampuan untuk memberi nafkah yang cukup harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami bila seorang suami diberi kemampuan dari segi harta, maka ia dituntut untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya bila tidak sanggup berbuat adil cukup menikah dengan satu wanita saja. untuk itu pula undang-undang tentang perkawinan juga mengatur tentang syarat-syarat poligami untuk melindungi hak-hak istri yang dipoligami.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁴²

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

⁴² Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

Syarat-syarat yang dimaksud tentunya perlu adanya penjelasan agar dapat difahami bahwa undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang di poligami oleh suaminya.

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru atau berpoligami, maka diwajibkan memohon izin tertulis dari pengadilan.⁴³ Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa sang suami telah melakukan izin poligami secara lisan maka istri atau para istri harus mengulang izin didepan pengadilan. Terkait persetujuan atau izin secara lisan dari sang istri diperjelas dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit. Tetapi hakim bisa mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat berupa surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan.⁴⁴ Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat absolut.

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 183

⁴⁴ Soemiyati, *Op, cit*, hlm. 78

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka juga sulit. Namun hakim dapat meminta sang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila sang suami ingkar janji dan tidak konsekuen maka dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi istri atau istri-istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang merupakan persyaratan agar dapat berpoligami, maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri. Pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Dalam KHI tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sengketa dimana hak-hak istri harus memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Undang-undang Perkawinan pada dasarnya telah memberikan langkah antisipatif jika terjadinya pembatalan perkawinan.

3.2 Akibat hukum Apabila Perkawinan Poligami Tidak Mendapatkan Ijin Dari Istri

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Perkawinan ditinjau dari perspektif hukum memiliki nuansa kepentingan keperdataan, tapi disisi yang lain mempunyai unsur-unsur kepentingan publik. Lahirnya Hukum Perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia. “Menurut Abdoel Djamali, bahwa “timbulnya hubungan antar manusia adalah kodrat dirinya, karena takdirnya manusia untuk hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup.⁴⁵ Selama manusia masih hidup, maka manusia itu akan slalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (perspektif Fiqh*

Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, dikenal beberapa istilah yang menjadi model perkawinan yaitu :⁴⁶

1. Perkawinan Monogami : adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menjadi madunya.
2. Perkawinan Poligami : adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogamy
3. Perkawinan Bigami : adalah bentuk perkawinan, dimana seorang laki-laki mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yang sama dan semuanya bersaudara.
4. Perkawinan Poliandri : adalah bentuk perkawinan, dimana seorang perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan.

Dua istilah model perkawinan di atas yaitu monogami dan poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum/perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, Sementara istilah model perkawinan bigami dan poliandri sama sekali tidak dibenarkan. Beranjak dari model perkawinan di atas maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan poligami pasal 3 ayat (2).⁴⁷

Memperoleh izin dari isteri/isteri-isterinya ialah, bahwa normalnya tiada seorang isteripun yang suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau

Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 79

⁴⁶ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid
diakses 3 maret 2015

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memberikan izinnnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan- pertimbangan.⁴⁸

- a. Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
- b. Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;
- c. Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.

Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Istri tidak dapat menjalankan

⁴⁸ Soetojo Prawirahamidjojo. Op.Cit. hlm. 50

keajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada pendapat yang mengatakan, Tidak wajib bagi suami bila ingin menikah dengan istri kedua harus ada keridhaan istri pertama, tetapi termasuk dari akhlak yang baik dan pergaulan yang harmonis untuk menjadikan senang hati istri pertama dengan cara meringankan baginya hal-hal yang bisa menyakitkan, yaitu dengan wajah yang berseri-seri, ucapan yang manis, dan dengan hal-hal yang bisa memudahkan keadaan, seperti pemberian sejumlah barang untuk mendapatkan ridhanya.⁴⁹ Meski demikian hendaknya seorang suami jangan terlalu terburu-buru melakukan poligami tanpa mengamati lebih jauh siapa wanita yang ia nikahi agar tidak terseret dalam kesalahan yang fatal dan dapat merusak kebahagiaan rumah tangganya. Peran seorang istri sangat diperlukan dalam melindungi keutuhan keluarganya dengan menjalankan kewajibannya sebaik mungkin sehingga suami tidak akan berfikir melakukan poligami. Sebab bagaimana pun juga poligami mengandung berbagai manfaat yang tidak mungkin dipungkiri.⁵⁰ Secara konteks syaria suami tidaklah dituntut untuk meminta izin dari istri yang pertama saat hendak menikah pada kali yang kedua, ketiga maupun keempat. Namun memandang dalil al-istihsan dan al-urf –kebiasaan/prilaku masyarakat- serta mashlahat dan mafsadat, ada baiknya suami mengabarkan kenginannya tersebut untuk poligami dan bila memungkinkan meminta persetujuan istri yang pertama. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga, baik dengan istri yang pertama maupun dengan istri yang kedua, prinsip dasar dalam setiap muamalah Islam termasuk pernikahan adalah mencapai kemashlahatan dan menghindari segala mudharat serta menghindari adanya pertikaian dan

⁴⁹Abu Abdirrahman Muhammad bin Munir, *Fatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah seputar Pernikahan (Terjemah kitab : Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah. Bab Nikah Wathalaq)*, Purwakerta . Qaulan Karima. 2005

⁵⁰Dr. Nashir bin Sulaiman al-'Umr, *Muqawamatus Sa'adati az-Zaujiyyah (Sendi-sendi kebahagiaan suami istri)* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), cet.ke-5, hlm. 77

permusuhan antara sesama muslim maupun muslimah.⁵¹ Islam bertujuan agar sesama muslim berhubungan baik dan menghindari konflik yang dapat terjadi dalam rumah tangga.

Ketentuan tentang poligami dan syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal, poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan seperti⁵²

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kepentingan suami dan istri yang berhubungan adanya pengajuan suami untuk melakukan poligami, maka pengadilan memeriksa

⁵¹ https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273057822815542&id=236041046517220 diakses 5 maret 2015

⁵² <http://elgehady.blogspot.com/2011/12/berpoligami-tanpa-izin-istri-pertama.html?m=1> diakses 5 maret 2015

mengenai:

- a. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memerhatikan :
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami;
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- b. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Penjelasan diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁵³Beberapa syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami seperti:

⁵³ <http://elgehady.blogspot.com/2011/12/berpoligami-tanpa-izin-istri-pertama.html?m=1> diakses 5 maret 2015

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Perkawinan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.⁵⁴ Ketika sang suami melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan seperti izin dari sang istri, maka sang istri dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam pasal 24 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tetapi tidak semuanya permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan oleh hakim, hal ini dikarenakan hakim mempunyai pendapat sendiri untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut, salah satu pertimbangan hakim karena adanya unsur ingin memiliki harta milik suami. Bila didasari atas hal tersebut maka istri kedua bisa mengalami kerugian, padahal istri kedua tidak tahu bahwa suaminya ternyata memalsukan identitas untuk menutupi telah memiliki istri.

Terkait persetujuan atau izin dari istri atau istri-istri terhadap suami untuk melakukan poligami mempunyai pengecualian. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) persetujuan atau izin yang dimaksud tidak diperlukan lagi oleh suami apabila sang istri tidak

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama Jakarta, 2002, hlm. 20

dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Akibat dari perkawinan poligami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah, tidak tercatat dalam undang-undang perkawinan akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkecuali oleh pengecualian yang tersebut diatas terlebih ketika poligami terjadi dan yang bersangkutan memiliki anak contoh kasus anak Machica hasil perkawinan dengan Moerdiono.

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Syarat-syarat poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan terhadap hak istri. Suami yang ingin berpoligami wajib memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru atau berpoligami, maka diwajibkan memohon ijin tertulis dari pengadilan. Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa sang suami telah melakukan izin poligami secara lisan maka istri atau para istri harus mengulang ijin didepan pengadilan. Terkait persetujuan atau ijin secara lisan dari sang istri diperjelas dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit, hakim diharuskan mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat berupa surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerja, surat keterangan

pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat absolut.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka juga sulit, Hakim harus bisa memastikan layak atau tidak seorang suami untuk membuat surat pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, karena suami yang ingkar janji dan tidak konsekuen dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

2. Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari istri pertama adalah tidak sah. Perkawinan yang tidak sah sudah tentu tidak dapat dicatat dalam undang-undang perkawinan. Akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang melaksanakan perkawinan poligami tanpa memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, bagi suami yang ingin poligami benar-benar harus melalui ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4.2 Saran

Beberapa saran terkait hal yang harus menjadi perhatian dalam poligami di Indonesia:

1. Suami yang ingin berpoligami hendaknya memenuhi syarat-syarat poligami yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat poligami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan sebaiknya tidak melakukan poligami.

2. Sebaiknya bagi seorang perempuan yang ingin menjadi istri kedua, ketiga atau keempat berfikir kembali untuk melaksanakan perkawinan dengan suami orang lain.



DAFTAR BACAAN

Landasan Syariah

Al Quran

Al Hadist

Buku

Amir Syarifudin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.

Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Soemijati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

A. Zuhdi Muhdlor, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Al-Bayan.

Sayyid Sabiq, 1983. *Fiqh Sunnah*, Bairut: Darul Fikri.

Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, 2002. *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, al-Urdun. Dadun Nafa'is.

Humaidi Tatapangara, 2003. *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.

Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Banyumedia Publishing.

Soemiyati, 2002. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty

Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama Jakarta: Abadi.

Herowati Poesoko, 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Beni Ahmad Saebani, 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dr. Nashir bin Sulaiman al-'Umr, Muqawamatus Sa'adati az-Zaujiyyah, 1995. *Sendi-sendi kebahagiaan suami istri*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abu Abdirrahman Muhammad bin Munir, 2005. *Fatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah seputar Pernikahan (Terjemah kitab : Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah. Bab Nikah Wathalaq)*, Purwakerta: Qaulan Karima.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Internet

<http://imamsarifin.wordpress.com>, hukum-pernikahan-menurut-Islam, diakses tanggal 19 Oktober 2014

<http://tutorialkuliah.blogspot.com>, *pengertian-suami*, diakses tanggal 17 Oktober 2014

[http:// Poligami/showthread.php.html.htm](http://Poligami/showthread.php.html.htm) Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. CyberForums - Indonesian Cyber Community diakses 20 Oktober 2014

<http://seputarpengertian.blogspot.com> *seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html* diakses 1 November 2014

<http://tesishukum.com> *pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli* diakses 1 November 2014

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid diakses 3 maret 2015

https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273057822815542&id=236041046517220 diakses 5 maret 2015

http://elgehady.blogspot.com/2011/12/berpoligami-tanpa-izin-istri_pertama.html diakses 5 maret 2015

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara-> diakses 6 maret 2015

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29424> diakses 5 maret 2015

<http://m.muslim.or.id/keluarga/4-syarat-poligami.html> diakses 24 April 2015

<http://jilbab.or.id/archives/126-hak-hak-istri-dalam-poligami>. diakses 26 april 2015



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan

yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahanan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautkah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

;BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan

itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.

2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak inelakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

